

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari nasabah yang kelebihan dana dengan bentuk tabungan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan berbentuk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar syariah atau standar yang sah menurut hukum Islam yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan prinsip keadilan (*al-adl*), tidak mengandung *riba*, *maysir*, *gharar*, dan barang haram lainnya. Selain menjalankan prinsip syariah, bank syariah juga mampu melakukan fungsi sosial misalnya menerima asset yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya.³

Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Komitmen pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah mulai terasa pada tahun 1998 sejak berdirinya perbankan syariah pertama kali pada tahun 1992. Pada tahun 1998 pemerintah membuka kesempatan lebar-lebar kepada bank syariah untuk mengembangkan bisnisnya. Bank Indonesia diberi tanggungjawab untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia pada tahun berikutnya. Perkembangan bank syariah diatur oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Didalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 diatur sangat dalam tentang pedoman hukum dan jenis bisnis yang bisa dijalankan dan di implementasikan oleh bank syariah. Didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan petunjuk untuk bank konvensional yang ingin membuka cabang bank syariah atau menjadikan diri mereka benar-benar jadi bank syariah sepenuhnya.⁴

Seiring dengan kemajuan di bidang perbankan di Indonesia, banyak bank berusaha terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya mereka. Hal ini bertujuan untuk menggoda nasabah baru dan menghorati kesetiaan nasabah lama. Demikian pula dengan kondisi perkembangan bank syariah yang semakin menunjukkan kemajuannya sekarang ini. Tidak hanya pangsa pasarnya yang semakin luas, bank syariah juga diharapkan terus mengeluarkan

³ Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah*, no. 1 (2021).

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 203-207.

berbagai produk bervariasi sesuai dengan kebutuhan agar diminat masyarakat, mulai dari produk tabungan sampai produk pembiayaannya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tahu bahwa bank syariah mampu memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.⁵

Hadirnya produk gadai emas syariah menggambarkan respon positif bank syariah terhadap keperluan dana yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Gadai emas bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan dana yang mendesak dengan dasar tolong menolong. Gadai emas merupakan salah satu pilihan pembiayaan yang diminati di berbagai elemen masyarakat. Oleh sebab itu, gadai emas dapat menjadi alternatif buat nasabah atau masyarakat yang butuh modal kerja atau modal konsumtif hanya melalui menggadaikan emasnya. Selain proses yang pencairan yang cepat, proses pelunasan pinjaman gadai emas juga sangat simpel yaitu sesuai dengan kemampuan nasabah dan waktu jatuh tempo dan boleh diperpanjang lagi sesuai dengan SOP yang berlaku.⁶

Gadai emas adalah produk pembiayaan yang didasarkan pertanggungan berupa emas sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat. Gadai emas adalah pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang pelunasan pinjamannya dapat dibayar secara sekaligus atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas di simpan dalam perlindungan bank dan atas penjagaan tersebut nasabah dikenakan biaya penitipan barang. Dalam pelaksanaan kegiatannya bank syariah harus mempertimbangkan kepercayaan, kesepakatan, dan resiko yang dapat terjadi selama kegiatan gadai emas. Adapun yang menjadi dasar bagi bank syariah dalam pelaksanaan gadai emas syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas. Sedangkan secara kelembagaan masih bergantung pada Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.⁷

Setiap bisnis perlu terus melakukan suatu inovasi agar konsumen merasa tidak bosan dengan produk yang mereka kerap gunakan. Selain itu, setiap perusahaan juga harus tahu bahwa di

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 92.

⁶ Syarifatul Muawanah, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank: Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah Kantor Pusat Leuwiliang," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, no. 5 (2022): 874.

⁷ Natasha Putri Bahari, "Analisa Manfaat Pembiayaan Gadai Emas Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tomang Raya," *Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan Syariah & Audit*, no. 1 (2021): 17.

samping masalah kebosanan masyarakat ada faktor lain yang mengharuskan para perusahaan untuk melakukan inovasi adalah adanya pesaing lain. Oleh karena itu, penting dilakukan inovasi produk-produk yang ditawarkan. Guna untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah atau masyarakat, bank harus mampu bekerja secara profesional sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Bisa berkaitan dengan finansial, kualitas pelayanan, dan rencana pemasaran yang baik, dan juga perbankan harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru yang diinginkan oleh masyarakat atau nasabah agar keberadaan perusahaan ini dapat terus bertahan di tengah persaingan. Selanjutnya, bank syariah yang ingin mengembangkan produknya agar sanggup bertahan dari kerasnya persaingan antar lembaga keuangan serta dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Bank syariah dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan cara meningkatkan nilai produk serta jasa yang mereka tawarkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan yang dapat mengembangkan produknya memiliki harapan lebih besar untuk berkembang dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berfokus pada keuntungan tanpa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.⁸

Seperti halnya yang dinyatakan oleh Anggia Wardhani, seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Karena praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan oleh bank syariah. Praktik gadai syariah atau *rahn* berbeda dengan gadai konvensional, karena gadai syariah sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau bunga melainkan biaya *ujroh*/penitipan. Adapun penggunaan sistem gadai syariah ini merupakan salah satu langkah untuk mengembangkan konsep ekonomi berbasis Islam.⁹

Serta sebagaimana halnya hasil penelitian Hani Apriyanti menyatakan bahwa inovasi produk adalah salah satu strategi kunci untuk pengembangan perbankan syariah. Dengan pengembangan produk melalui peningkatan jaringan, pemenuhan ketentuan syariah, pencapaian stabilitas keuangan, serta perbaikan inovasi produk, bank

⁸ Ferlangga Al Yozika & Nurul Khalifah, "Pengembangan Inovasi Produk Keuangan dan Perbankan Syariah Dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah," *Jurnal Edunomika*, no. 2 (2017).

⁹ Anggia Wardhani, "Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank Syariah Mandiri Surabaya," *Jurnal JESTT*, no. 2 (2018).

syariah akan mampu menarik minat nasabah maupun bisa juga memperoleh *customer based* baru.¹⁰

Dalam melakukan inovasi produk di era *financial digital* seperti ini, perbankan syariah harus menciptakan *competitive advantage* dengan cara memanfaatkan teknologi dalam transaksi *e-commerce*. Produk yang di ciptakan harus dekat dengan masyarakat dengan cara yang baru, yaitu memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk lebih mengenal produk dan memberikan kesan baru dalam bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengalaman yang berkesan dalam bertransaksi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terbaru guna dapat memberikan kesan yang baru kepada nasabahnya sehingga tidak mengalami kebosanan akan produk perbankan syariah.¹¹

Oleh karena itu, agar masyarakat atau nasabah terhindar dari praktek riba PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyediakan produk gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan syariah yang terbentuk dari hasil merger dari ketiga bank besar yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah yang diremsikan pada tanggal 1 Februari 2021. Produk gadai emas di BSI menerima gadai emas berupa perhiasan maupun emas batangan dari 16 karat hingga 24 karat. Selain itu besarnya pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabahnya yaitu mulai dari Rp500.000,00 sampai Rp250.000.000,00 per nasabah. Adapun jumlah pemberian pembiayaan yang dapat diberikan adalah 95% untuk emas batangan dari nilai taksir dan 80% untuk emas perhiasan dari nilai taksir bank. Selain itu jangka waktu untuk pembayaran pembiayaan gadai emas adalah maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang. Biaya yang harus dibayar ketika nasabah ingin memperpanjang waktu jatuh tempo pada gadai emas adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.¹²

Namun saat ini seperti yang kita ketahui, bahwasannya pemahaman masyarakat akan keberadaan Bank Syariah masih jarang diketahui. Karena bank syariah tergolong tengah baru dan kantor cabangnya masih terbatas. Selain keberadaan bank syariah Indonesia

¹⁰ Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (2018).

¹¹ Anik Fatimatuzahro & Aslikhah, "Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BPRS Daya Artha Mentari," *Mu'alam: Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1 (2020).

¹² Sri Rahma, "Pengaruh Nilai Taksir, Jasa Titip, Promosi dan Prosedur Pencairan Terhadap Permintaan Gadai Emas," *Jurnal Kinerja* 18, no. 1 (2021).

kantor cabang pembantu Jepara yang masih jarang diketahui oleh masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari pusat kota, kalau berbicara tentang gadai maka masyarakat akan berpikiran langsung ke lembaga pengadaian. Karena masyarakat jarang ada yang tahu keberadaan bank syariah dan produk gadai emas yang terdapat di bank syariah tersebut. Berdasarkan fakta serta pemaparan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti terkait bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia untuk mengembangkan produk gadai emasnya serta bagaimana rencana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, maka judul pembahasan ini bisa untuk diangkat dan diuji melalui penelitian dengan topik bagaimana pengembangan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dan menuangkan ke dalam bentuk penelitian guna untuk memenuhi tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Strategi Pengembangan Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya membahas tentang bagaimana strategi pengembangan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada strategi pengembangan produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara bisa melalui kualitas pelayanannya atau bisa jadi dari aspek lainnya pada Bank Syariah tersebut. Agar masyarakat mengetahui akan keberadaan bank syariah dan terbujuk untuk memanfaatkan produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara ?
2. Bagaimana strategi pengembangan produk Bank Syariah Indonesia KCP Jepara dalam mengembangkan produk gadai emasnya ?
3. Bagaimana peluang dan kendala dalam pengembangan produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara.
2. Untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia KCP Jepara dalam mengembangkan produk gadai emasnya.

3. Untuk mengetahui tentang peluang dan kendala dalam pengembangan produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang gadai emas syariah di Bank Syariah.
 - b. Semoga penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
 - c. Untuk menghubungkan antara ilmu teoritis di perkuliahan dengan data sebenarnya yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bank syariah dalam membuat strategi pengembangan yang tepat agar produk-produk bank syariah di ketahui oleh masyarakat luas.
 - b. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang produk gadai emas di Bank Syariah.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini masing-masing bab akan menjelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang meliputi uraian teori-teori yang berhubungan dengan gadai emas syariah seperti teori bank syariah, pengertian gadai, teori strategi dan teori pengembangan produk. Selain membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini juga menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir dari penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian, seperti : alasan pemilihan jenis

dan pendekatan penelitian, setting penelitian yang membahas waktu dan tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digunakan, cara teknik pengumpulan datanya, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk penelitian tersebut.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab analisis data dan pembahasan memuat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara mendalam dengan memuat data-data dari lapangan lalu diuraikan secara rinci guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang akan menunjukkan pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran bagi penelitian ini.

